



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KALIMANTAN SELATAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**TENTANG**



**PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN KHUSUS**

**Nomor : 415.42/1650.a/Set/Disdik/2015**

**Nomor : 7978/UN40/DN/2015**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu lima belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. Ngadimun, M.M.**, dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan** yang berkedudukan di Jalan S. Parman No 44 Banjarmasin. Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut:  
.....**PIHAK PERTAMA**.....

**II. Prof. H. Furqon, MA., Ph.D.** dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung untuk selanjutnya disebut:  
.....**PIHAK KEDUA**.....

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Dinas Pendidikan, yang berwenang sebagai pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki visi menuju sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

- b. bahwa upaya mewujudkan visi pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara bertahap, salah satu diantaranya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pendidikan khusus.
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga akademik yang memiliki kewenangan menghasilkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- d. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya pendidikan khusus, perlu dilakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan SDM yang berkecimpung langsung menangani anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN tentang PENINGKATAN MUTU SDM PENDIDIKAN KHUSUS** yang untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kerangka kerjasama PARA PIHAK dalam peningkatan mutu pendidikan khusus.

#### **Pasal 2 TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup aspek:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan anak berkebutuhan di sekolah khusus dan inklusif;
- b. Peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan anak berkebutuhan di sekolah khusus dan inklusif.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK dan/atau program/kegiatan yang dianggap perlu berdasar ketentuan perundang-undangan;
- (2) PIHAK PERTAMA akan menggunakan dan memanfaatkan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dalam rangka peningkatan SDM yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan khusus dan inklusif Provinsi Kalimantan Selatan;

- (3) PIHAK PERTAMA akan menggunakan dan memanfaatkan segala bentuk kegiatan dan program dalam peningkatan mutu SDM Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA menurut tata cara dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasar ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi pelaksanaan pemenuhan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Pelaksanaannya untuk menentukan perpanjangan waktu tiap-tiap tahunnya dalam memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan keperluan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan dan penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang menimbulkan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**


- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Provinsi Kalimantan Selatan,**



**Dr. Ngadimun, M. M.**

**PIHAK KEDUA**



**Rektor**  
**Prof. Furqon, M.A., Ph.D**